

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTSI DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA IV REGIONAL I PABRIK KERNEL OIL SEI MANGKEI**

Oleh:

Akhirmen Siregar¹, Adil Akhyar², Mukidi³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: akhirmensiregar@gmail.com, adil.akhyar@fh.uisu.ac.id,
mukidi@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara CV.Mutu Utama dengan PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Pabrik Kernel Oil Sei Mangkei, bagaimana akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa oleh CV.Mutu Utama terhadap di PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Pabrik Kernel Oil Sei Mangkei, bagaimana penyelesaian akibat wanprestasi oleh CV.Mutu Utama dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Pabrik Kernel Oil Sei Mangkei. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dan empiris yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan permasalahan dalam tesis ini dan analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Pabrik Kernel Oil Sei Mangkei dengan CV.Mutu Utama diatur berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Barang/Jasa

ABSTRACT

The Government Goods/Services Procurement Policy Institute, hereinafter abbreviated as LKPP, is a Government institution tasked with developing and formulating Government Goods/Services Procurement policies. The problem in this is how to regulate the legal implementation of the goods and services procurement agreement between CV.Mutu Utama and PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Sei Mangkei Kernel Oil Factory, what are the legal consequences of default in the goods and services procurement agreement by CV. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Sei Mangkei Kernel Factory, how to resolve the consequences of the default by CV. Mutu Utama in the agreement to procure goods and services at PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Sei Mangkei Kernel Oil Factory. The research carried out is normative and empirical juridical research, namely

analyzing statutory regulations related to the problems in this thesis and the data analysis used is qualitative data. Based on the research results, it is understood that the legal arrangements for implementing the goods and services procurement agreement between PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Sei Mangkei Kernel Factory and CV. Government Goods/Services Procurement Policy Institute Number 6 of 2021 concerning Guidelines for the Preparation and Management of Action Plans for Fulfillment by Goods/Services Procurement Managers.

Keywords: Default, Agreement, Goods/Services.

PENDAHULUAN

Dasar Pemerintah melakukan banyak usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah satunya dengan melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan instansi-instansi pemerinthan. Negara Indonesia adalah negara hukum yang sedang membangun (*Developing country*), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di semua bidang. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk kegiatan pengadaan barang/jasa.

Pemerintah dalam mengemban kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bagi rakyat serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk menyediakan kebutuhan baik barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa, pemerintah melalui jajarannya melibatkan diri ke dalam suatu transaksi komersial, yang berarti bahwa pemerintah mengikatkan dirinya pada suatu hubungan kontraktual.

Pemerintah dalam memenuhi kebutuhannya akan barang/jasa baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat maupun untuk kepentingan pemerintah sendiri pada dasarnya dapat dilakukan dengan sendiri maupun melibatkan pihak swasta melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Dan

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 218-230

Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian lembaga perangkat daerah yang dibiayai, oleh APBD/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Pabrik Kernel Oil Sei Mangkei sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam praktiknya untuk pemenuhan kebutuhannya, melakukan kontrak yang bersifat pembelanjaan. Salah satu kegiatan yang tergolong dalam kontrak pembelanjaan adalah pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, namun pada dasarnya pengadaan dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang/jasa yang dapat menunjang kinerja dan *performance*.

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Pabrik Kernel Oil Sei Mangkei sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Pabrik Kernel Oil Sei Mangkei terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pihak ketiga yaitu melalui suatu perjanjian.

Akibat adanya wanprestasi pihak kedua tidak dapat melaksanakan perjanjian kontrak pelaksanaan dalam waktu yang telah ditentukan. Akibatnya terjadi denda keterlambatan pekerjaan yang diberikan oleh CV.Mutu Utama dengan PT.Perkebunan Nusantara IV Regional I Pabrik Kernel Oil Sei Mangkei. Dalam hal ini pihak CV.Mutu Utama harus wajib membayarkan denda sebesar kerugian tersebut pada setiap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari pihak PT.Perkebunan Nusantara IV Regional I Pabrik Kernel Oil Sei Mangkei. Pihak PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Pabrik Kernel Oil Sei Mangkei menuntut pihak CV. Mutu Utama untuk segera melakukan pemenuhan kewajiban

penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan yaitu Pasal 8 Denda keterlambatan 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus) dari harga pekerjaan.

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa merupakan fenomena yang sering terjadi dalam praktek. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, dikarenakan keterlambatan jangka waktu pekerjaan di lapangan. Pengguna barang dan jasa tentunya menghendaki penyedia pengadaan barang dan jasa bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang dimuat dalam kontrak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat Normatif dan empiris. Bersifat Normatif maksudnya penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis kasus atau penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku, dan lain-lain sebagainya.

Analisis data didalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini akan berupaya untuk memaparkan sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan kalimat yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan jawaban yang jelas dan benar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya empat syarat yang disebutkan dalam pasal tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat syarat sah nya perjanjian yakni syarat sah secara subjektif dan objektif. Terjadi pelanggaran terhadap syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan yang kedua kecakapan para pihak dalam perjanjian maka dapat dimintakan pembatalan dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu.

Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas) sedangkan jika melanggar syarat objektif yakni sebab hal tertentu dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum, batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada lahir suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. untuk syarat dengan adanya diatur syarat syarat sahnya perjanjian yang diatur tersebut undang undang.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adanya penawaran dan penerimaan. Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang disahkan itu. Jadi sepakat dalam perjanjian merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya dan kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, siapa yang melaksanakannya.

Berdasarkan kontrak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pihak Dinas Pendapatan Kota Medan dalam melaksanakan pengadaan pakaian dinas imbalan dilakukan dengan bentuk *lumpsum* yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah pihak pengadaan tunggal.

Diantara jenis kontrak di atas, Kontrak Lumpsum adalah jenis kontrak yang paling sederhana dan paling sering digunakan. Namun, dari kedua belah pihak, baik konsumen maupun penjual atau penyedia, jenis kontrak ini seringkali tidak menguntungkan apabila ruang lingkup kontrak (volume pekerjaan atau barang) tidak dapat dipastikan. Ketidakpastian jumlah/volume penyerahan akan meningkatkan risiko diperolehnya barang secara tidak efisiensi dan tidak efektif bagi konsumen

Kontrak jenis ini lebih tepat digunakan untuk pengadaan yang penyelesaian pekerjaannya dapat dipastikan waktunya, ruang lingkupnya atau jumlah dan harganya. Seringkali, semua risiko yang mungkin terjadi dalam penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga. Contoh penggunaan misalnya untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas, jumlah yang pasti, walaupun ada kebutuhan tambahan tidak besar, waktu *delivery* juga pasti. Kontrak jenis ini juga lebih tepat digunakan untuk jenis pekerjaan jasa pemborongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya.

Banyak kasus pengadaan tidak menggunakan jenis kontrak secara tepat, misalnya pada pembelian barang dengan banyak item, volume atau jumlah yang dibutuhkan tidak pasti untuk waktu penyerahan yang pasti pula. Karena yang diikat adalah harga total dan volume total sesuai penawaran, maka satuan harga di masing-masing item hanyalah gambaran untuk mendapatkan total penawaran. Biasanya lalu muncul perdebatan dengan pihak pemeriksa, karena terdapat harga item-item pekerjaan yang melampaui harga item dalam HPS dan oleh pemeriksa dinyatakan merugikan negara. Walaupun pemilihan jenis kontrak tidak tepat, sepanjang proses pengadaannya dilakukan melalui pelelangan, maka harga-harga yang terjadi adalah

harga pasar yang sesungguhnya, sehingga tidak dapat dikatakan merugikan Negara dalam arti korupsi.

Jenis kontrak yang berikutnya adalah kontrak harga satuan. Penggunaan kontrak ini dapat mengurangi risiko di kedua belah pihak (konsumen dan penyedia) yang disebabkan oleh ketidak pastian ruang lingkup pengadaan serta waktu penyerahan. Dalam kontrak harga satuan, yang diikat adalah harga satuan setiap item pekerjaan/barang untuk batas waktu penyelesaian yang ditentukan. Dengan demikian, volume yang diikat dalam kontrak hanya perkiraan (disampaikan pada saat pelelangan) yang pada kenyataannya dapat berkurang atau bertambah. Tentunya, harga yang dibayarkan didasarkan pada harga satuan dikalikan dengan volume yang nyata. Pada penggunaan kontrak jenis ini, tambah kurang volume pekerjaan dimungkinkan.

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap perikatan, sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Tidak terpenuhinya prestasi tersebut dimungkinkan karena adanya tindakan salah satu pihak yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang mereka buat, yang akhirnya menempatkan pihak yang tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan tersebut pada posisi pihak yang ingkar janji. Kelalaian atau tidak melaksanakan prestasi seperti yang telah diperjanjikan sebagaimana dikemukakan di atas dalam ilmu hukum disebut dengan istilah wanprestasi.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang

dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Wanprestasi artinya ingkar janji atau tidak memenuhi janji yang disepakati dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya perjanjian membawa konsekuensi dari pihak lawan janji. Dalam perjanjian untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, apabila debitur melakukannya berarti ia melanggar perjanjian. Sedangkan dalam perjanjian untuk menyerahkan sesuatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, apabila barang tidak diserahkan atau perbuatan tidak dilakukan dapat dikatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditentukan lebih dahulu apakah debitur benar telah melakukan wanprestasi. Untuk mengetahui hal ini, maka harus dilihat isi dari suatu perjanjian yang telah disepakati, baru dapat diketahui debitur telah melakukan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhi atau memenuhi tetapi tidak seperti diperjanjikan.

Prakteknya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian biasanya akan terlebih dahulu memberikan teguran agar pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam jangka waktu yang layak untuk segera memenuhi kewajibannya. Jika tidak dapat menyelesaikan perjanjian menurut waktu yang ditetapkan, maka atas gugatan dari pihak yang dirugikan, tugas hakim dapat memutuskan perjanjian tersebut sebagian atau seluruhnya beserta segala akibatnya. Pemutusan perjanjian yang dimaksud disini adalah pemutusan untuk waktu yang akan datang dalam arti bahwa mengenai prestasi yang telah diselesaikan/dikerjakan akan tetap dibayar, namun atas kewajiban yang belum dikerjakan itu yang diputuskan.

Perjanjian menentukan bahwa dalam hal terlambatnya salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan dalam jadwal waktu yang telah ditentukan adalah merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. “Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi”. Penentuan wanprestasi ini sendiri erat kaitannya dengan

suatu pernyataan lalai yaitu suatu pesan dari salah satu pihak untuk memberitahukan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan demikian sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penentuan pernyataan wanprestasinya pihak adalah ketentuan batas pelaksanaan perjanjian itu sendiri.

Keterlambatan melakukan kewajiban ini dapat juga terjadi dari bentuk wanprestasi lainnya, seperti halnya melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sementara bentuk wanprestasi ini juga harus dapat dibedakan terhadap lalainya pihak kedua untuk tidak melakukan kewajibannya sama sekali, karena dalam hal demikian pihak kedua tidak dapat dianggap terlambat memenuhi pelaksanaan prestasi.

Pekerjaan pasti mempunyai risiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Dengan demikian risiko adalah untuk menentukan siapa yang harus menanggung kerugian apabila pembeli tidak memenuhi prestasi di luar kesalahan.

Wanprestasi karena kesalahan salah satu pihak, maka ganti rugi sudah pasti akan ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Tetapi akan lain halnya jika tidak dipenuhinya sesuatu prestasi karena di luar kesalahan para pihak yang dalam hal ini berarti terjadi sesuatu peristiwa secara mendadak yang tidak dapat diduga-duga terlebih dahulu dan karena itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang menderita kerugian.

Tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang mengadakan pembatasan mengenai apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi yaitu dengan menetapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kira atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berhutang saja dapat dimintakan penggantian.

Terjadinya keadaan atau kejadian *forcemajeur* atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia dan hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan yang wajar pihak bersangkutan dan terjadi secara mendadak, tidak disengaja dan tidak terduga, seperti gempa bencana alam, kebakaran, huru hara, epidemi (wabah penyakit),

perang, perang saudara dan peraturan pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan perjanjian ini, maka sesuai dengan perjanjian, maka masing-masing pihak dibebaskan dari kewajiban atau pelaksanaan kewajibannya. Salah satu pengecualian hukuman terhadap tindakan yang dilakukan untuk memberikan ganti rugi adalah apabila terjadi suatu keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

Keadaan memaksa ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak hingga menghalangi pembeli untuk memenuhi prestasinya. Meskipun demikian keadaan memaksa ini harus dapat dinilai hingga benar-benar dapat dipastikan bahwa secara logika atau akal sehat prestasi tersebut tidak akan mungkin terlaksana. Atau dalam hal lain bahwa prestasi masih mungkin terlaksana, namun harus diimbangi dengan suatu pengorbanan yang besar dibandingkan manfaat yang hendak dicapai.

Tujuan akhir dari wanprestasi adalah “memberikan penggantian-penggantian kerugian kepada pihak yang dirugikan, cara-cara untuk menuntut ganti kerugian tersebut telah diatur sesuai dengan peraturan yang berkenaan dengan itu”. Perjanjian pengadaan barang dan jasa mengatur apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam akta perjanjian, maka para pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dikatakan telah ingkar janji.

Salah satu pihak dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa apabila sudah dengan tegas ditagih janjinya tetapi tetap tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu berada dalam keadaan lalai atau alpa yang mengakibatkan dapat dituntut di Pengadilan. Salah satu pihak tidak berprestasi pada saat yang telah ditentukan karena lalai atau alpa, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut di muka pengadilan, pembatalan perikatan atau perjanjian dengan atau tanpa tambahan ganti rugi, biaya dan bunga.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Pabrik Kernel Oil Sei Mangkei dengan CV.Mutu Utama diatur berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, seandainya CV.Mutu Utama mampu menepati janji sesuai kontrak maka wanprestasi diatas tidak terjadi.

Akibat hukum terjadi wanprestasi dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa antara CV. Mutu Utama dengan PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Pabrik Kernel Oil Sei Mangkei, maka pihak yang dirugikan melakukan gugatan agar pihak yang menimbulkan kerugian untuk menyelesaikan kewajibannya, seandainya CV. Mutu Utama dapat memenuhi sesuai kontrak tidak akan terjadi permasalahan dalam kerjasama antara kedua belah pihak.

Permasalahan yang sering terjadi seperti wanprestasi harus di evaluasi baik pertriwulan, persemester maupun pertahun agar isi, pasal per pasal Surat Perintah Kerja (SPK) antara pihak PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I dengan CV. Mutu Utama benar-benar efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Friedman, Lawrence. M. *American Law an Introduction*, Terjemahan Wisma Bhakti, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2011.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Margono, Suyud, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan Arbitrase, Proses Pelembagaan & Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Masjchun, Sofwan, Sri Soedewi, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 2019.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Aneka Ilmu, Semarang, 2014.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop

- Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqh dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.

- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38